

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN DANA BERGULIR

1. LATAR BELAKANG.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah maka perlu disusun Tata Cara Penghapusan Dana Bergulir

Penyusunan Peraturan Walikota ini merupakan Peraturan Walikota yang disusun untuk mengakomodir peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penghapusan dana bergulir yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien

2. IDENTIFIKASI MASALAH.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat hal yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Tata Cara Penghapusan Dana Bergulir Daerah, yaitu:

- a. penggolongan kriteria kualitas dana bergulir;
- b. penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir;
- c. penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir;
- d. pembentukan tim penghapusan dana bergulir;
- e. tatacara penghapusan dana bergulir;
- f. perlakuan akuntansi penghapusan dana bergulir;

3. MAKSUD DAN TUJUAN.

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman bagi pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dalam melaksanakan Penghapusan Dana Bergulir.

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektivitas dalam pelaksanaan Penghapusan Dana Bergulir.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Sasaran yang akan diwujudkan dari disusunnya Peraturan Walikota ini adalah SKPD/Unit SKPD yang memiliki dana bergulir di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

Pokok pikiran, ruang lingkup atau obyek yang diatur dalam penyusunan Peraturan Walikota ini adalah mengatur tentang Tata Cara Penghapusan Dana Bergulir di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Walikota ini akan sangat bermanfaat untuk SKPD/Unit SKPD yang memiliki dana bergulir dalam mengusulkan penghapusan dana bergulir di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Walikota ke Kementerian Hukum Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.